



BUPATI TAPIN

PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

URAIAN TUGAS UNSUR–UNSUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TAPIN

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tapin, dipandang perlu untuk menetapkan uraian tugas unsur–unsur organisasinya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3841) sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TAPIN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Tapin, merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tapin.
7. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disebut UPT adalah UPT pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tapin.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tapin.

BAB II
URAIAN TUGAS UNSUR–UNSUR ORGANISASI

Bagian Pertama
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 2

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan urusan pertanian tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) diatas sebagai berikut :
 - a. menetapkan kebijakan teknis dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan pembinaan teknis kegiatan produksi dan perlindungan tanaman;
 - c. melaksanakan pembinaan teknis kegiatan usaha tani dan pengolahan;
 - d. melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan sarana dan prasarana pertanian;
 - e. melaksanakan pembinaan teknis kegiatan pengkajian dan penerapan teknologi;
 - f. memberikan perijinan dan pelayanan umum ;
 - g. melaksanakan pembinaan UPT;
 - h. mengoordinasikan pelayanan administrasi dan mengelola ketata usahaan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

Pasal 3

Unsur - unsur organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :

- a. Sekretariat.
- b. Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman,
- c. Bidang Usaha Tani dan Pengolahan,
- d. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian,
- e. Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi,
- f. Unit Pelaksanan Teknis, dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional .

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program, umum, kepegawaian, keuangan dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan umum dan kepegawaian;
 - b. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan;
 - c. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan keuangan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Pasal 5

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
- b. Sub Bagian Program dan Pelaporan,
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas, kehumasan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan urusan surat–menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan, pemeliharaan dan akuisisi arsip;
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan uraian tugas, informasi jabatan, sistim dan prosedur kerja;
 - d. menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala pensiun serta urusan mutasi lainnya;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian tanda jasa dan kedudukan hukum pegawai;
 - f. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi, bezetting formasi, daftar urut kepangkatan pegawai, dokumentasi berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai;

- g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang, pengadaan, distribusi, pemeliharaan dan koordinasi penghapusan perlengkapan dinas serta fasilitasi lainnya;
- h. melaksanakan inventarisasi dan penyimpanan barang sesuai manual administrasi barang;
- i. melaksanakan urusan rumah tangga berkenaan dengan pengawasan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, rumah jabatan, penerangan, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, rencana kerja dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dan rencana kinerja yang meliputi program, kegiatan beserta indikatornya, serta anggaran pelaksanaannya;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan;
 - e. menyiapkan bahan dan mengolah laporan realisasi program dan kegiatan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pembuatan rencana anggaran dan perubahan anggaran kegiatan;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembayaran belanja langsung dan tidak langsung;
 - c. menyiapkan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan serta laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan;
 - d. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran serta memelihara arsip administrasi keuangan;
 - e. Mengevaluasi realisasi pendapatan dan belanja untuk keperluan perencanaan tahun anggaran yang akan datang;

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman

Pasal 9

- (1) Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penataan kawasan, perbenihan/pembibitan, pengembangan dan penerapan teknologi budidaya, diversifikasi usaha tani, perbenihan/pembibitan dan perlindungan budidaya pertanian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang produksi dan perlindungan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura ;
 - b. mendistribusikan dan mendelegasikan tugas pekerjaan kepada seksi di bawahnya;
 - c. melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penataan, kawasan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura, alokasi penggunaan lahan dan analisis dampak lingkungan ;
 - d. melakukan pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, pengembangan dan penerapan teknologi budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta upaya peningkatan dan diversifikasi usahatani;
 - e. melakukan pengaturan, pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap kegiatan perbenihan/pembibitan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dan penyalurannya;
 - f. melakukan pengaturan, pengawasan, bimbingan dan pengembangan perlindungan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. melakukan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan satuan dan unit kerja lain yang berhubungan dan berkaitan dengan pengembangan produksi dan perlindungan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 10

Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman terdiri dari :

- a. Seksi Produksi,
- b. Seksi Perlindungan,
- c. Seksi Perbenihan.

Pasal 11

- (1) Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan lahan, pengembangan dan penerapan teknologi serta diversifikasi usahatani.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan pembinaan kegiatan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. menyiapkan petunjuk teknis penataan kawasan budidaya tanaman pangan dan hortikultura, alokasi penggunaan lahan dan analisis dampak lingkungan dalam rangka pengembangan tanaman pangan dan hortikultura ;
 - c. menyiapkan bahan pengembangan dan penerapan teknologi dan diversifikasi usahatani dalam rangka pengembangan tanaman pangan dan hortikultura ;
 - d. memilih dan menetapkan komoditas unggulan/prioritas yang akan diusahakan sesuai teknologi yang sudah direkomendasikan;
 - e. melaksanakan inventarisasi, pelestarian dan pengembangan komoditas unggulan daerah tanaman pangan dan hortikultura ;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 12

- (1) Seksi Perlindungan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pelaksanaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun program pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. menyusun pedoman dan melaksanakan bimbingan pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. menyiapkan bahan pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. memantau, melaporkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan dan hortikultura ;
 - e. melaksanakan diklat dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas dan petani dalam hal pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan dan hortikultura ;
 - f. melakukan penerapan teknologi pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan dan hortikultura spesifik lokasi;
 - g. mengembangkan dan memasyarakatkan teknologi pertanian organik yang berwawasan lingkungan;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 13

- (1) Seksi Perbenihan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pelaksanaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian perbenihan

- /pembibitan dan penyaluran benih/bibit pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis kegiatan perbenihan /pembibitan tanaman pangan dan hortikultura ;
 - b. merencanakan keperluan benih/bibit dalam rangka peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. mengadakan pembinaan penangkar benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura menyusun pedoman dan melaksanakan pelatihan bagi petugas dan penangkar benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura ;
 - d. menyiapkan dan menyediakan benih/bibit sumber (kelas BD dan BP) untuk disebar pada parupenangkar benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. melakukan bimbingan demonstrasi dan percontohan perbenihan/pembibitan di daerah potensial;
 - f. menyebarkanluaskan informasi tentang benih/bibit yang tersedia pada penangkar, Unit Produksi Benih (UPB), Balai Benih maupun swasta/pengusaha kepada petani ;
 - g. membimbing dan membina petani/kelompoktani agar menggunakan benih/bibit bermutu;
 - h. membantu melaksanakan pemasaran dan penyaluran benih/bibit, baik benih dasar (BD), benih pokok (BP) maupun benih sebar (BR);
 - i. menganalisa dan mengevaluasi tentang penggunaan benih/bibit bermutu bulanan, triwulan, semester, tahunan maupun insedentil;
 - j. mengadakan hubungan kerja sama dan koordinasi dengan satuan unit kerja lain dalam bidang kegiatan pengembangan perbenihan/pembibitan tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Bagian Keempat
Bidang Usaha Tani dan Pengolahan

Pasal 14

- (1) Bidang Usaha Tani dan Pengolahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pengendalian bimbingan usaha tani, promosi dan pemasaran, pengembangan sumberdaya pertanian, perijinan, pasca panen, pengolahan dan mutu hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. merencanakan operasional, mengatur, mengevaluasi pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan usaha pertanian, penyebarluasan informasi manajemen usaha dan kemitraan;

- b. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pembinaan dan koordinasi pelaksanaan dan analisa serta penyebarluasan informasi pasar dan promosi komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- c. melaksanakan bimbingan dan menyediakan informasi potensi sumberdaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- d. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan, petunjuk teknis, pengawasan dan pemrosesan pemberian izin usaha bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- e. merencanakan operasional mengatur dan mengevaluasi pembinaan dan koordinasi pasca panen, penerapan teknologi pengolahan, perhitungan kehilangan dan pengawasan mutu hasil pertanian yang diedarkan;
- f. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan pengawasan terhadap perusahaan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 15

Bidang Usaha Tani dan Pengolahan terdiri dari :

- a. Seksi Usaha Tani dan Pemasaran,
- b. Seksi Sumber Daya Pertanian,
- c. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan.

Pasal 16

- (1) Seksi Usaha Tani dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, melaksanakan bimbingan dan pembinaan usahatani dan kemitraan, promosi dan pemasaran komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengembangan kelembagaan usahatani dan kemitraan;
 - b. melaksanakan penghimpunan dan penyiapan bahan informasi serta penyuluhan usahatani;
 - c. menyiapkan bahan informasi dan pola pengembangan tata laksana usah tani;
 - d. menghimpun, mengolah dan menganalisa serta menyajikan data promosi dan pemasaran komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. melaksanakan bimbingan pengembangan pemasaran, promosi dan perluasan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk serta memelihara arsip kegiatan;

- g. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka promosi dan pemasaran komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 17

- (1) Seksi Sumber Daya Pertanian mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan penyediaan informasi tentang potensi sumberdaya pertanian, menyiapkan bahan kebijakan dan pembinaan bidang pertanahan, ketenagakerjaan usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun, mengolah dan menganalisa serta menyajikan data potensi sumberdaya pertanian;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan pertanahan, ketenaga kerjaan usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. memberikan pelayanan bimbingan konsultasi dan pembinaan penerapan teknologi tepat guna;
 - d. melaksanakan evaluasi dan analisis penyaluran pupuk keperluan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. menghimpun mengolah dan menganalisis serta mengevaluasi data penyerapan pupuk keperluan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. melaksanakan pengawasan mutu pupuk dan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk serta memelihara arsip kegiatan seksi sumber daya pertanian;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 18

- (1) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan mempunyai tugas penyusunan petunjuk teknis, melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan petunjuk teknis bimbingan dan pembinaan pasca panen hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. menyiapkan bahan petunjuk teknis bimbingan dan pembinaan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. melaksanakan evaluasi dan analisis pembinaan pasca panen pertanian tanaman pangan dan hortikultura;

- d. melaksanakan evaluasi dan analisis pembinaan Pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- e. menyiapkan dengan instansi terkait dalam rangka memproses pelayanan perijinan agro industri pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- f. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk serta memelihara arsip;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Bagian Kelima
Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian

Pasal 19

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pengelolaan lahan, pengelolaan air dan penggunaan peralatan dan mesin pertanian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun, menyiapkan dan merumuskan kebijakan kegiatan pengelolaan lahan, air dan peralatan mesin pertanian;
 - b. melaksanakan kegiatan administrasi dan fisik kegiatan pengelolaan lahan, air dan peralatan mesin pertanian;
 - c. menyusun standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur kegiatan pengelolaan lahan, air dan peralatan mesin pertanian;
 - d. memberikan bimbingan teknis, pelaporan dan evaluasi kegiatan pengelolaan lahan, air dan peralatan mesin pertanian;
 - e. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis penggunaan lahan dan analisis dampak lingkungan;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Pasal 20

Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian terdiri dari :

- a. Seksi Pengelolaan Lahan,
- b. Seksi Peralatan dan Mesin Pertanian,
- c. Seksi Pengelolaan Air.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengelolaan Lahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengumpulan bahan dan data konservasi lahan, pembuatan reklamasi dan rehabilitasi lahan, optimalisasi pemanfaatan lahan, pembuatan/rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT), jalan produksi, pencetakan sawah, perluasan areal, penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan penyusunan rencana makro pengelolaan lahan.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menghimpun, menyusun, merencanakan, mengolah dan menganalisa data kegiatan konservasi lahan, reklamasi lahan, optimalisasi pemanfaatan lahan, jalan usaha tani, jalan produksi, pencetakan sawah dan perluasan areal;
 - b. menyiapkan petunjuk teknis kegiatan konservasi lahan, reklamasi lahan, optimalisasi pemanfaatan lahan, jalan usaha tani, jalan produksi, pencetakan sawah dan perluasan areal;
 - c. menyiapkan, menyusun dan melaksanakan kegiatan konservasi lahan, reklamasi lahan, optimalisasi pemanfaatan lahan, jalan usaha tani, jalan produksi, pencetakan sawah dan perluasan areal;
 - d. melaksanakan evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan konservasi lahan, reklamasi lahan, optimalisasi pemanfaatan lahan, jalan usaha tani, jalan produksi, pencetakan sawah dan perluasan areal;
 - e. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan lahan dan analisis dampak lingkungan;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Pasal 22

- (1) Seksi Peralatan dan Mesin Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis, perijinan dan pengawasan kegiatan pengembangan, pengadaan, pemakaian alat mesin pertanian dan penerapan teknologi pertanian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan kebijakan, petunjuk teknis dan standarisasi analisis sistem pengembangan dan pemetaan wilayah alat mesin pertanian;
 - b. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi petani dan kelompok tani pemakai alat mesin pertanian dan bengkel industri perbaikan alat mesin pertanian;
 - c. melaksanakan pembinaan rancang bangun desain dan modifikasi alat mesin pertanian serta perijinan pengadaan dan peredaran alat mesin pertanian;
 - d. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, sertifikasi, introduksi dan promosi alat mesin pertanian;
 - e. melaksanakan bimbingan teknis penerapan dan penyebaran teknologi pertanian;
 - f. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan penyerapan teknologi pertanian;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Pasal 23

- (1) Seksi Pengelolaan Air mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah data, menyusun program, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan air.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun, menyusun, merencanakan, mengolah dan menganalisa data kegiatan pembuatan, rehabilitasi dan perbaikan jaringan irigasi pedesaan (JIDES), Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), pengembangan irigasi air tanah dangkal, pengembangan irigasi tetes/sprinkler, pembuatan tabat, embung, sumur resapan, chek dam dan Tata Air Mikro (TAM);
 - b. menyiapkan petunjuk teknis kegiatan pembuatan, rehabilitasi dan perbaikan jaringan irigasi pedesaan (JIDES), Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), pengembangan irigasi air tanah dangkal, pengembangan irigasi tetes/sprinkler, pembuatan tabat, embung, sumur resapan, chek dam dan Tata Air Mikro (TAM);
 - c. menyiapkan, menyusun dan melaksanakan kegiatan pembuatan, rehabilitasi dan perbaikan jaringan irigasi pedesaan (JIDES), Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), pengembangan irigasi air tanah dangkal, pengembangan irigasi tetes/sprinkler, pembuatan tabat, embung, sumur resapan, chek dam dan Tata Air Mikro (TAM);
 - d. melaksanakan evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pembuatan, rehabilitasi dan perbaikan jaringan irigasi pedesaan (JIDES), Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), pengembangan irigasi air tanah dangkal, pengembangan irigasi tetes/sprinkler, pembuatan tabat, embung, sumur resapan, chek dam dan Tata Air Mikro (TAM);
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bagian Keenam Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Pasal 24

- (1) Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, peningkatan dan pengkajian teknologi, kelembagaan tani serta pelayanan informasi pertanian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. merencanakan operasional mengatur, melaksanakan dan mengevaluasi pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengkajian teknologi;
 - b. merencanakan operasional, mengatur, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penerapan teknologi;
 - c. merencanakan operasional, mengatur, melaksanakan dan mengevaluasi pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kelembagaan petani;

- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Pasal 25

Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi terdiri dari :

- a. Seksi Pengkajian Teknologi Pertanian,
- b. Seksi Penerapan Teknologi Pertanian,
- c. Seksi Kelembagaan Petani.

Pasal 26

- (1) Seksi Pengkajian Teknologi Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis, pengawasan dan pengendalian/evaluasi pemanfaatan pengkajian teknologi pertanian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan penyusun pedoman pendayagunaan spesifikasi dan standarisasi pengkajian teknologi pertanian;
 - b. melakukan pengaturan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengkajian teknologi pertanian;
 - c. melakukan bimbingan teknis dan pendampingan terhadap pengkajian teknologi pertanian;
 - d. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan pengkajian teknologi pertanian;
 - e. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit lain/instansi terkait dalam rangka pembinaan pengkajian teknologi pertanian;
 - f. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk serta pemeliharaan arsip;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Pasal 27

- (1) Seksi Penerapan Teknologi Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis, pengawasan dan pengendalian/evaluasi pemanfaatan penerapan teknologi pertanian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pendayagunaan spesifikasi dan standarisasi penerapan teknologi pertanian;
 - b. melakukan pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, pengembangan dan penerapan teknologi spesifik lokasi;
 - c. melakukan bimbingan teknis pendampingan demonstrasi dan percontohan penerapan teknologi di daerah potensial;
 - d. menyiapkan bahan petunjuk teknis, pengawasan dan pengkajian pembuatan materi pelayanan informasi pertanian;

- e. melaksanakan evaluasi dan analisis pelaksanaan kegiatan pemanfaatan penerapan teknologi pertanian;
- f. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk serta memelihara arsip;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Pasal 28

- (1) Seksi Kelembagaan Petani mempunyai tugas menyiapkan bahan, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian/evaluasi pemanfaatan sumber daya kelembagaan petani.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun, mengolah dan menyajikan serta menganalisa data sumber daya kelembagaan petani;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dinamisasi kelembagaan tani;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis pemberdayaan dinarnika kelompok tani dan kerjasama antar organisasi/kelembagaan tani;
 - d. melaksanakan evaluasi dan analisis pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumberdaya kelembagaan petani;
 - e. menyiapkan bahan hubungan kerjasama dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka pembinaan kelembagaan petani;
 - f. menyusun pedoman dan melaksanakan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pertanian untuk aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan wawasan petani di bidang pertanian;
 - g. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk serta pemeliharaan arsip;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis

Pasal 29

Uraian tugas UPT diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka semua ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 12 Maret 2008

BUPATI TAPIN,

ttd

IDIS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 12 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

CHAIRIL MUCHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2008 NOMOR 12